



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESBANGPOL PROV.SUMSEL
TAHUN 2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMTERA SELATAN**



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI SUMSEL
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai arah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang memuat tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Palembang, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H.M. ALFAJRI ZABIDI, S.Pd., M.M., M.Pdi
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 196911061993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	12
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	15
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	16
2.2.1. Sasaran Stratejik	16
2.2.2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024	16
BAB II PENUTUP	19

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur Pemerintahan Umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur

Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- I. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Subbagian Program dan Anggaran;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, membawahi:
 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
 2. Subbidang Organisasi Masyarakat.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik soisal di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik soisal di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan

- kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protocol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- 1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
 - 2. Fungsi
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter

bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :

a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

d. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

2. Fungsi

a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

b. Perumusan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan

- demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Subbidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- b. Subbidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Tugas Pokok

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,

- evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan

ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Tugas Pokok

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- b. Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Pada saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki tenaga fungsional seperti arsiparis dan pranata komputer.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
2. Belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal akan terjadinya potensi konflik.
3. Masih rendahnya kemampuan aparaturnya dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
4. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, budaya, dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.
5. Memudarnya wawasan kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang sudah tidak sesuai.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah :

1. Menyusun RKT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT OPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2022.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT OPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2022.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD serta bagaimana kaitannya dengan capaian kinerja Pj. Gubernur Sumatera Selatan; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta berorientasi pada sasaran serta indikator dan target kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik.
Indikator : Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan pencegahan dini terhadap potensi konflik
2. Sasaran : Meningkatkan kualitas kemitraan lembaga, ormas dan forum dengan pemerintah.
Indikator : Persentase Lembaga, Ormas dan Forum yang Aktif Bermitra dengan Pemerintah.
3. Sasaran : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA.
Indikator : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada.

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

2.2.1. Sasaran Strategik

Perumusan Sasaran Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026 adalah, “Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Kehidupan Beragama”.

Untuk mewujudkan Sasaran Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
2. Mengoptimalkan peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal akan terjadinya potensi konflik.
3. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
4. Memantapkan ketahanan ekonomi, budaya, dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.
5. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di berbagai kalangan, khususnya generasi muda akibat pendidikan dan penanaman semangat kebangsaan yang sudah tidak sesuai.

2.2.2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja yang diambil dari Sasaran Program/Kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, yaitu :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan.

- Jumlah peserta PPWK Provinsi Sumatera Selatan;
- Jumlah peserta revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- Jumlah peserta peningkatan kesadaran bela negara;
- Jumlah gugus tugas gerakan nasional revolusi mental;
- Jumlah peserta fasilitasi FPK.
- Jumlah pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka

2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;

- Jumlah Tim Pokja Index Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel;
- Jumlah dokumen pembinaan bantuan keuangan parpol;
- Jumlah partai politik yang menerima bantuan keuangan;
- Jumlah lembaga pemerintah yang menerima bantuan keuangan;
- Jumlah media publikasi pendidikan politik;
- Jumlah peserta pendidikan politik dan etika budaya politik;
- Jumlah peserta komunikasi sosial politik;
- Jumlah dokumen pemantauan perkembangan politik di sumsel.

3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

- Jumlah Peserta Sosialisasi Permendagri 57 Tahun 2017;
- Jumlah Ormas yang terdaftar.

4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;

- Jumlah tim ketahanan ekonomi daerah;
- Jumlah peserta sosialisasi P4GN;
- Jumlah anggota FKUB yang difasilitasi;

- Jumlah tokoh adat dan ormas budaya yang difasilitasi.
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
- Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial ;
- Jumlah tim terpadu penanganan konflik sosial;
 - Jumlah tim kewaspadaan Pemerintah Daerah;
 - Jumlah forum yang difasilitasi;
 - Jumlah dokumen pemantauan aksi demo;
 - Jumlah peserta Rakor FORKOPIMDA;

BAB III


PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun anggaran 2025 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran Sasaran dan Program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


Dr. H.M. ALFAJRI ZABIDI, S.Pd., M.M., M.Pdi
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 196911061993031002

LAMPIRAN

Lampiran I
OPD
Tahun

: Evaluasi pelaksanaan RKT tahun lalu
: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
: 2023

Sasaran Strategis	Kinerja				
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik	1. Pelaksanaan peningkatan stabilitas keamanan di daerah; Meningkatnya stabilitas keamanan di daerah; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah tim terpadu penanganan konflik social. ▪ Jumlah tim kewaspadaan Pemerintah Daerah. ▪ Jumlah dokumen pemantauan aksi demo. ▪ Jumlah peserta rapat koodinasi FORKOPIMDA. 	Tim	1	1	100
		Tim	1	1	100
		Dokumen	1	1	100
		Orang	200	200	100
	2. Pelaksanaan pendidikan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan. Meningkatnya pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peserta PPWK Provinsi Sumatera Selatan. ▪ Jumlah peserta revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. ▪ Jumlah peserta peningkatan 	Orang	100	100	100
		Orang	100	100	100
		Orang	100	100	100
		Orang	100	100	100

<p>Meningkatkan kualitas kemitraan lembaga, ormas dan forum dengan pemerintah</p>	<p>kesadaran Bela Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peserta fasilitasi FPK. <p>1. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peserta rapat koordinasi ormas/lsm/LNL se-sumsel. ▪ Jumlah ormas yang terdaftar. ▪ Jumlah ormas yang menerima bantuan. 	<p>Orang</p>	<p>40</p>	<p>40</p>	<p>100</p>
<p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA</p>	<p>2. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan ormas. Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan ormas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah peserta rapat koordinasi ormas/lsm/LNL se-sumsel. ▪ Jumlah ormas yang terdaftar. ▪ Jumlah ormas yang menerima bantuan. <p>2. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan ormas. Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan ormas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah tim ketahanan ekonomi daerah ▪ Jumlah peserta sosialisasi P4GN ▪ Jumlah anggota FKUB yang difasilitasi. ▪ Jumlah anggota tokoh adat dan ormas budaya yang difasilitasi <p>1. Pelaksanaan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah tim Pokja Index Demokrasi 	<p>Orang</p> <p>Ormas</p> <p>Ormas</p> <p>Tim</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Tim</p>	<p>200</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>300</p> <p>33</p> <p>200</p> <p>1</p>	<p>200</p> <p>15</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>300</p> <p>33</p> <p>200</p> <p>1</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>0</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>

	<p>Indonesia (IDI) Sumsel;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dokumen pembinaan bantuan keuangan parpol; ▪ Jumlah partai politik yang menerima bantuan keuangan; ▪ Jumlah lembaga pemerintah yang menerima bantuan keuangan; ▪ Jumlah media publikasi pendidikan politik; ▪ jumlah peserta pendidikan politik dan etika budaya politik; ▪ Jumlah dokumen pemantauan perkembangan politik di Sumatera Selatan. 	<p>Dokumen</p> <p>Parpol</p> <p>Lembaga (KPU)</p> <p>Media</p> <p>Orang</p> <p>Dokumen</p>	<p>1</p> <p>11</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>100</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>11</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100</p> <p>1</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>100</p> <p>100</p>
--	--	--	--	--	---

Lampiran II
SKPD
Tahun

: Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel
: 2024

Sasaran Strategis	Kinerja		
	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan pencegahan dini terhadap potensi konflik	Konflik	0
	- Jumlah dokumen revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	Dokumen	1
	- Jumlah peserta peningkatan kesadaran bela Negara	Orang	250
	- Jumlah dokumen fasilitasi dan penumbuhan karakter tenaga pendidik guru dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila	Dokumen	1
	- Jumlah dokumen rencana aksi nasional penanggulangan ekstrimisme	Dokumen	3
	- Jumlah dokumen fasilitasi tim terpadu penanganan konflik sosial	Dokumen	100
	- Jumlah peserta dialog kewaspadaan dini	Orang	200
	- Jumlah peserta fasilitasi tim kewaspadaan pemerintah daerah dan dialog penanganan konflik	Orang	2
	- Jumlah lembaga penerima hibah	Lembaga	3
	- Jumlah laporan pemantauan aksi demo	Laporan	1
- Jumlah dokumen rakor Forkopimda se-Sumsel	Dokumen	1	
Meningkatkan kualitas kemitraan lembaga, ormas dan forum dengan pemerintah	Persentase lembaga, ormas dan forum yang aktif bermitra dengan Pemerintah	Persentase	100
	- Jumlah dokumen fasilitasi PPWK Provinsi Sumsel	Dokumen	1
	- Jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan peraturan gubernur di bidang ORMAS	Dokumen	1
	- Jumlah dokumen fasilitasi tim terpadu pengawasan ORMAS	Dokumen	1

	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah organisasi penerima hibah - Jumlah peserta sosialisasi Permendagri nomor 57 tahun 2017 - Jumlah laporan pendaftaran melalui SIORMAS - Jumlah Penyusunan kebijakan dan peraturan gubernur di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya - Jumlah dokumen fasilitasi tim ketahanan ekonomi daerah - Jumlah peserta fasilitasi sosialisasi P4GN - Jumlah anggota fasilitasi FKUB yang berperan aktif dalam kerukunan umat beragama di Sumsel - Jumlah laporan fasilitasi tokoh adat dan ormas Budaya 	<p>Organisasi Orang</p> <p>Laporan Dokumen</p> <p>Dokumen</p> <p>Orang Orang</p> <p>Laporan</p>	<p>1 200</p> <p>1 1</p> <p>1</p> <p>600 600</p> <p>1</p>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA	<p>Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen pendidikan politik melalui media - Jumlah dokumen fasilitasi bantuan keuangan dan dana hibah lainnya - Jumlah peserta komunikasi sosial politik - Jumlah peserta pendidikan politik dan etika budaya politik - Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik di Sumsel 	<p>Persentase</p> <p>Dokumen Dokumen</p> <p>Orang Orang</p> <p>Laporan</p>	<p>75</p> <p>2 3</p> <p>100 640</p> <p>1</p>

Lampiran III : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada RPD
OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kehidupan beragama	1. Persentase Kabupaten/Kota tanpa konflik (Zero Conflict) 2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan	% %	0 75